



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf b dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Subang Tahun 2022-2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Subang Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani kepariwisataan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
11. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa,

menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
13. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
15. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, serta aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
16. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
17. Sapta Pesona adalah konsep dasar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.
18. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wlayah.
19. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

20. Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.
21. Wisata Alam adalah kegiatan wisata dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada kegiatan usaha agar ada daya tarik wisata setempat tersebut.
22. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai seni dan budaya tradisional yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
23. Wisata Buatan adalah obyek wisata yang sengaja di buat berbasis kreasi atau kreatifitas orang perseorangan atau kelompok.
24. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia terhadap alam, satwa dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi dari kepunahan.
25. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola desa wisata.
26. Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Desa Wisata Rintisan adalah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat berkembang menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan warga atau desa untuk mengelola menjadi desa wisata.
29. Desa Wisata Berkembang adalah desa wisata rintisan yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
30. Desa Wisata Maju adalah desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola yang sudah melakukan promosi dan pemasaran yang baik.
31. Desa Wisata Mandiri adalah desa wisata yang sudah sudah mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan

dan pengembangan wisata dengan memanfaatkan sumber daya desa dan kemajuan teknologi.

32. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

### Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati tentang Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Penyelenggaraan Desa Wisata.

### Tujuan

#### Pasal 3

Desa Wisata bertujuan :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. meningkatkan kesadaran dalam mengembangkan potensi wisata dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- e. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
- f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.

### Asas

#### Pasal 4

Desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kemandirian;
- c. partisipatif;
- d. kelestarian; dan
- e. berkelanjutan.

## Prinsip

### Pasal 5

Desa wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. memelihara alam dan lingkungan hidup; dan
- c. menggali potensi serta pengembangan ekonomi dan budaya lokal.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan desa wisata;
- b. penetapan desa wisata;
- c. pengelolaan desa wisata;
- d. pengembangan desa wisata;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pengembangan daya tarik desa wisata;
- g. usaha kepariwisataan;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN DESA WISATA

#### Pasal 7

Desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata adalah Desa yang memenuhi kriteria dasar desa wisata sebagai berikut :

- a. memiliki potensi daya tarik wisata baik yang bersifat fisik (keunikan pesawahan, perkebunan perkampungan dan sebagainya) maupun non fisik (adat, tradisi, budaya yang unik dan khas) yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan ke desa tersebut;
- b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah dengan wisatawan sebagai tamu untuk dapat saling berinteraksi, saling menghargai dan memberi manfaat yang saling menguntungkan;



- c. memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelola yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
- d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata (rumah untuk penginapan wisatawan, sarana dan prasarana lingkungan dan sebagainya); dan
- e. memiliki potensi dan peluang pasar wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan desa wisata.

#### Pasal 8

Kriteria dasar desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

#### Pasal 9

- (1) Desa wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
  - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
  - c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung;
  - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah; dan
  - e. ketergantungan terhadap pemerintah.
- (2) Desa wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan dari luar daerah;
  - b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pariwisata;
  - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat;
  - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
  - e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah/swasta).

- (3) Desa wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :
- a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
  - b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk mancanegara;
  - c. sudah mampu menggunakan dana desa untuk pariwisata;
  - d. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;
  - e. masyarakat mandiri dan mampu mengolah usaha pariwisata secara swadaya;
  - f. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
  - g. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan Desa-desanya lainnya.
- (4) Desa wisata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
- a. sudah adanya inovasi dari masyarakat;
  - b. destinasi wisata diakui dunia;
  - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
  - d. pengelolaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media;
  - e. dana Desa menjadi bagian dalam inovasi produksi wisata; dan
  - f. sudah mampu memanfaatkan digitalisasi/Teknologi Informasi.

#### Pasal 10

Syarat untuk menjadi desa wisata adalah :

- a. memiliki atraksi wisata unggulan/ *attraction*;
- b. memiliki kelembagaan/ *amenities*;
- c. memiliki sarana dan prasarana/ *aksesibilitas*;
- d. memiliki akomodasi wisata yang mendukung/ *ancilliries*; dan
- e. memiliki keterlibatan masyarakat/ *community Involvement*.

BAB V  
PENETAPAN DESA WISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

Penetapan desa wisata dilakukan melalui tahapan :

- a. pengajuan desa wisata;
- b. penilaian desa wisata;
- c. penetapan desa wisata.

Bagian Kedua  
Pengajuan Desa Wisata  
Pasal 12

- (1) Pengajuan desa wisata dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/kelompok sadar wisata, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, BUMDes, Lembaga Masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan atas pengajuan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi, daya tarik wisata atau budaya yang akan dikembangkan, data pengunjung desa wisata, kelembagaan calon pengelola desa wisata dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
- (3) Setelah pengajuan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan :
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan, pengembangan desa wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai desa wisata.

Bagian Ketiga  
Penilaian Desa Wisata  
Pasal 13

Penilaian Desa Wisata meliputi :

- a. atraksi wisata yang menarik, atraktif serta potensi atau daya tarik wisata lainnya yang ada di desa setempat;

- b. kondisi geografis desa menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan;
- c. sistem kepercayaan;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas air bersih drainase dan sebagainya;
- e. perkembangannya jumlah pengunjung desa wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelolaan desa wisata; dan
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 14

Tata cara penilaian Desa Wisata :

- a. desa mengajukan permohonan dan menyerahkan data potensi daya tarik wisata yang dimiliki yang disertai dengan penunjukan lembaga/kelompok sebagai pengelola desa wisata;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati Subang melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata;
- c. penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan syarat desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 serta tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 15

Penilaian desa wisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

#### Pasal 16

- (1) Setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan melakukan penilaian, dengan format penilaian sebagaimana terlampir.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat beranggotakan perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan, perangkat daerah teknis terkait lainnya, akademisi, praktisi dibidang pariwisata.

- (4) Bagi desa wisata yang telah lolos penilaian dan untuk selanjutnya akan mendapatkan pembinaan selama 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata.

Bagian Keempat  
Penetapan Desa Wisata  
Pasal 17

- (1) Penetapan Desa sebagai Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria dan syarat pengajuan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 serta tidak bertentangan dengan Peraturan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- (2) Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa/PERDES tentang Desa Wisata;
- (3) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENGELOLAAN DESA WISATA  
Pasal 18

- (1) Pengelola desa wisata dilaksanakan dengan pola kemitraan oleh Pengelola Desa Wisata yang diusulkan oleh desa melalui dinas yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (2) Pengelola desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dalam bentuk organisasi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan/atau BUMDes yang berkedudukan di desa setempat.
- (3) Fungsi pengelola desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. sebagai penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
  - b. sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.
- (4) Jenis kegiatan pengelolaan dan pengembangan Desa wisata disesuaikan dengan potensi desa wisata setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola desa wisata Pokdarwis diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengelola desa wisata bertugas mengatur dan mengelola desa wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi promosi, pendaftaran usaha wisata, sarana prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainya terkait dengan pengelolaan desa wisata dan membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola desa wisata berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VII

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 20

Pengembangan desa wisata meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur desa wisata;
- b. pemasaran desa wisata;
- c. penguatan kelembagaan desa wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Bagian Kesatu

Pengembangan Infrastruktur

Pasal 21

Pengembangan infrastruktur desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana prasarana sentra industri desa wisata;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumahan;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua  
Pemasaran Desa Wisata  
Pasal 22

Pemasaran desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi pemasaran desa wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi desa wisata yang berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga  
Penguatan Kelembagaan  
Pasal 23

Penguatan kelembagaan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi desa wisata;
- b. mekanisme operasional dan sistem kepariwisataan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat desa wisata.

Bagian Keempat  
Kerjasama Kemitraan  
Pasal 24

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan desa wisata, dalam pelaksanaannya pengelolaan Desa wisata dapat dikerjasamakan antara pengelola Desa Wisata dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 25

Kerjasama antara pengelola desa wisata dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) antara lain dapat berbentuk :

- a. kerjasama bagi hasil usaha ;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen;
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 26

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan dan pembatalan;
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pembentukan dan pengembangan desa wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang dimasyarakat.

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan desa wisata.
- (3) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada pengelola desa wisata.



BAB IX  
PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA  
Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik desa wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
  - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang desa wisata;
  - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya;
  - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas desa wisata.
- (3) Kegiatan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 30

Pengembangan daya tarik desa wisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola desa wisata bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pengusaha wisata yang dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataan.

BAB X  
USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan desa wisata perlu didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

### Pasal 32

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelola desa wisata, pemerintah daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya desa wisata;
  - b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep desa wisata yang ditetapkan;
  - c. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro dan skala menengah.

### Pasal 33

- (1) Setiap usaha pariwisata di desa wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada pemerintah daerah melalui pengelola desa wisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha

### Pasal 34

- (1) Jenis usaha pariwisata desa antara lain :
  - a. usaha makanan dan minuman;
  - b. usaha menyediakan akomodasi;
  - c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
  - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Jenis usaha desa pariwisata desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat desa wisata.

### Pasal 35

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mencerminkan khas makanan dan minuman yang proses pembuatannya dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

### Pasal 36

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep desa wisata meliputi usaha pondok wisata, *homestay* dan sejenisnya yang bersifat sederhana dan menyatu dengan kawasan.

### Pasal 37

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal sesuai dengan tema dan konsep desa wisata.

### Pasal 38

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. souvenir ;
  - b. pakaian ;
  - c. alat musik;
  - d. ukiran;
  - e. anyaman; dan
  - f. tenun.
- (2) Dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan.

### Pasal 39

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pengusaha pariwisata wajib mendapatkan rekomendasi dari kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah dibidang kepariwisataan.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. usaha kecil dan menengah setempat;
  - b. tidak padat modal, tetapi berbasis padat karya;
  - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
  - d. menggunakan bahan baku lokal;

- e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal;
  - f. membuka peluang kerja dan peluang usaha.
- (3) Pemerintah desa melaporkan aktivitas di bidang pariwisata yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

## BAB XI

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 40

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Setiap anggota masyarakat berhak :

- a. mengetahui penetapan desa wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata/menjadi pelaku usaha;
- c. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan
- d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan.

#### Pasal 42

Setiap wisatawan/pengunjung berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik desa wisata;
- b. memperoleh pelayanan keamanan dan kenyamanan;
- c. memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

#### Pasal 43

Setiap pengelola desa wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan desa wisata;

- b. mendapat perlindungan hukum dalam berusaha;
- c. mendapat fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- d. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;

- e. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
- f. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- g. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
- h. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- i. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

#### Pasal 45

Setiap orang/anggota masyarakat desa wisata berkewajiban:

- a. membantu, menjaga serta melestarikan daya tarik wisata;
- b. membatu terciptanya Sapta Pesona Wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
- c. menjaga kelestarian lingkungan di desa wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat setempat.

#### Pasal 46

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

#### Pasal 47

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- d. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- e. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Larangan

##### Pasal 48

- (1) Setiap orang/kelompok dilarang merusak fisik daya tarik wisata di desa wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan;
  - d. penghentian kegiatan.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 49

Pembiayaan desa wisata bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan perangkat daerah terkait lainnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan diakui keberadaanya;
- b. Desa wisata yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang sebelum Peraturan Bupati ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui penilaian dan verifikasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 19 Agustus 2022  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT



Diundangkan di Subang  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

  
ASEP NURONI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 340